

## Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Bantuan Beasiswa Pendidikan Di Kementrian Agama Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Cirebon)

### Implementation Of Professional Zakat Management On Education Assistance Assistance In The Religion Ministry Of Cirebon District (Case Study In Cirebon Regency Baznas)

Dini Selasi<sup>1</sup>, Mokhammad Wahyudin<sup>2</sup>, Zakiyah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>dan <sup>2</sup>Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIMA CIREBON

Jalan K.H. Masduqi Ali, Kasab Babakan Ciwaringin Cirebon 45167 Indonesia

<sup>3</sup>Madrasah Ibtidaiyah Wathoniyah Gintung lor

Email: [diniselasi1980@gmail.com](mailto:diniselasi1980@gmail.com)

Naskah masuk: 29-02-2019

Naskah diperbaiki: 05-04-2019

Naskah diterima: 01-05-2019

#### Abstrak

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat muslim sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Macam zakat sangat banyak seperti zakat *maal*, zakat fitrah serta zakat profesi. Zakat sudah menjadi salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk kemaslahatan masyarakat, salah satu macam zakatnya adalah zakat profesi. Zakat profesi diambil dari para ASN yang ada di lingkungan Kemenag Kabupaten Cirebon. Tujuan penelitian ini agar mengetahui bagaimana zakat itu dilihat dari sisi ilmu fiqih dan UU positif Indonesia kemudian bagaimana implementasi dari pengelolaan zakat profesi di lingkungan Kemenag Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini kita mengetahui tentang implementasi dari pengelolaan zakat profesi yang disalurkan melalui program Cirebon cerdas dengan memberikan beasiswa yaitu beasiswa yang diterima oleh para santri/santriwati di lingkungan Kabupaten Cirebon atas kerjasama antara BAZNAS dan UPZ. Beasiswa itu dialokasikan bagi santri/santriwati yang kurang mampu, setiap 1 bulan diberi bantuan sebesar Rp. 300.000.-, namun disalurkan selama 3 bulan sekali, sehingga mereka menerima bantuan sebesar Rp. 900.000.- per 3 bulan. Dari penjelasan diatas Jika dikalkulasikan, maka setiap santri/ santriwati mendapatkan bantuan sebesar Rp. 3.600.000.- selama 1 tahun.

Kata kunci : Beasiswa, Implementasi, Zakat profesi.

#### Abstract

Zakat is one of the obligations of Muslims as a form of our worship to Allah SWT. The types of zakat are very much like zakat *maal*, zakat fitrah and professional zakat. Zakat has become one of the ways to alleviate poverty and for the benefit of society, one of the types of zakat is professional zakat. Professional zakat is taken from ASNs in the Cirebon

Ministry of Religion. The purpose of this study is to find out how zakat is seen from the perspective of jurisprudence and positive Indonesian law, then how to implement the management of professional zakat in the Ministry of Religion in Cirebon Regency. This study uses qualitative methods which are described descriptively. The results of this study we know about the implementation of the management of professional zakat which is channeled through the intelligent Cirebon program by providing scholarships, namely scholarships received by santri / santriwati in the Cirebon Regency for collaboration between BAZNAS and UPZ. Beasantri is allocated to students who are less fortunate, every month they are given assistance of Rp. 300,000.-, but distributed for 3 months, so they receive assistance in the amount of Rp. 900,000.- per 3 months. From the explanation above, if calculated, each santri / santri gets assistance in the amount of Rp. 3,600,000.- for 1 year.

Keywords: Beasantri, Implementation, Professional Zakat.

Copyright © 2019 Program Studi Ekonomi Perbankan Islam, FAI Universitas Majalengka. All rights reserved.

---

## 1. Pendahuluan

Dewasa ini, kesadaran umat islam dalam melaksanakan tujuan utama syariat islam semakin tinggi. Kesadaran ini tidak hanya perhatian terhadap perintah-perintah wajib yang berhubungan dengan vertikal (hablun min Allah) atau hubungan manusia dengan Allah SWT, melainkan juga ibadah yang orientasi pelaksanaannya melibatkan sosial masyarakat (hablun minannas), dalam hal ini contohnya adalah zakat. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999. Jika gerakan implementasi zakat dilihat dalam perspektif ini, maka pelaksanaan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 perlu diefektifkan di semua tingkatan. Zakat telah menjadi hal yang sangat sentral dalam upaya pengikisan kemiskinan dan penopang kemaslahatan masyarakat, sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pada saat ini pembahasan tentang zakat khususnya zakat profesi telah menjadi unsur penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji PNS Kementerian Agama kabupaten Cirebon telah lama dilakukan. Pada awalnya pemotongan zakat profesi mendapatkan respon yang beragam dari kalangan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, baik berupa respon positif maupun negatif. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengumpulan zakat pegawai di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Lembaga ini secara hirarki di bawah Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon. Potensi zakat yang berasal dari pegawai

Kementerian Agama Kabupaten Cirebon kurang lebih satu milyar rupiah. Potensi sebesar itu apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan persoalan yang besar. Sebagai rumusan masalah adalah bagaimana implementasi pengelolaan zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kabupaten Cirebon di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon terhadap beasiswa pendidikan pada tahun 2018. Sebagai tujuan dari penelitian ini adalah dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah diatas untuk mengetahui implementasi pengelolaan zakat profesi pegawai Kementerian Agama Kabupaten Cirebon di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon terhadap beasiswa pendidikan pada tahun 2018.

#### Zakat Profesi

Secara bahasa zakat profesi terdiri dari dua kata yakni zakat dan profesi. Berikut beberapa pendapat mengenai definisi zakat ditinjau dari segi bahasa ; kata Zakat (زكاة) berasal dari Bahasa Arab, secara bahasa artinya suci, tumbuh berkembang dan berkah<sup>1</sup>, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husayni dalam kitabnya “Kifayatu al-Akhyar fi halli ghoiyati al-Ikhtishor” zakat secara bahasa diartikan tumbuh, berkah dan tambahnya kebaikan<sup>2</sup>. Beberapa pendapat mengenai definisi zakat ditinjau dari sudut istilah : dalam istilah fiqih, zakat adalah beribadah kepada Allah Ta’ala dengan mengeluarkan hak yang wajib, yang tertentu dengan syara’, dari harta tertentu, pada waktu tertentu, bagi golongan tertentu, dengan syarat tertentu pula<sup>3</sup>, dalam kitab Tuhfat Al-Muhtaj Bisyarh Al-Minhaj terdapat definisi zakat sebagai berikut: “Sesuatu nama dari harta atau badan yang dikeluarkan menurut syarat-syarat yang ditentukan”<sup>4</sup>. Dalam Ensiklopedi al-Quran yang di kutip oleh Siti Mualimah (2015: 15-16) bahwa, Menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya. Sejalan dengan pendapat di atas zakat dalam istilah fikih merupakan sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang yang berhak (*mustahak*)<sup>5</sup>. Adapun kata profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti sebidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian berupa keterampilan dan kejuruan tertentu. Bertolak dari pengertian profesi di atas maka yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat pekerjaan yang sudah menjadi keahlian seseorang yang diperoleh melalui proses pendidikan seperti dokter, dosen, pengacara, pilot, dan guru, semua contoh pekerjaan ini dapat dikatakan profesi karena keahliannya

---

<sup>1</sup> Sapiudin Shidiq, 2016. Fikih Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 199

<sup>2</sup> Abu bakar al-husayni, tahiyuddin. tt. Kifayatu al-Akhyar fii halli ghaayati al-iktishor. Beirut: Dar al-Fikr. Hal. 172

<sup>3</sup> Muhammad, Abu. tt. Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya, Bogor. Pustaka Ibnu ‘Umar. Hal. 5

<sup>4</sup> Al-Haitami, Ibnu Hajar. tt. Tuhfat Al-Muhtaj Bisyarhil Minhaj, Beirut: Dar al-Fikr. Hal 439

<sup>5</sup> Depdikbud, 2005. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta. Hal 312

diperoleh melalui proses pendidikan yang cukup lama. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2003, bahwa; “penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.”

Hukum zakat propesi dapat dijelaskan sebai berikut, pertama-tama pengerian dari profesi tersebut, dilihat dari ketergantungannya profesi dapat dikelompokan menjadi dua bagian. Pertama, pekerja ahli yang berdiri sendiri, tidak terikat oleh pemerintah, seperti dokter, swasta, pengacara, guru, dosen, insinyur, penjahit, wartawan dan konsultan. Kedua, Profesi yang terkait dengan pemerintah, yayasan atau badan usaha yang menerima gaji setiap bulan<sup>6</sup>. Sumber hukum yang menjadi landasan hukum berdasarkan ayat Al-Qur’an yang dijadikan dasar bagi zakat profesi yaitu QS. Al-baqarah (2) : 267 “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”<sup>7</sup>.

Zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya pun mesti dikembalikan (di-qiaskan) kepada nishab zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya. Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa para ulama sepakat harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nishab. Adapun nisabnya sama dengan nishab uang, dengan kadar zakat 2,5%. Untuk menentukan waktu pengeluaran zakat profesi baik itu berupa gaji, upah, penghasilan atau sejenisnya. Asrifin An Nakhrawie menyarankan untuk membayar zakat secara Ta’jil, yaitu dengan membayar zakat setiap bulan dengan kadar besarnya zakat yang sama yakni 2,5%. Dengan cara Ta’jil, maka zakat yang harus dikeluarkan bisa dikeluarkan setiap bulan, yakni dengan memotong sisa uang setelah dipergunakan untuk keperluan semua kebutuhan rumah tangga<sup>8</sup>. Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun untuk lebih rincinya, langkah yang di ambil dalam menghitung zakat adalah<sup>9</sup> :

- a. Tentukanlah pendapatan total dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa haul) disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang

---

<sup>6</sup> Shidiq, Sapiudin. 2016. Fikih Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI. 2010. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Bandung. Cv. Penerbit Diponegoro

<sup>8</sup> An Nahrawie, Asrifin. 2011. Sucikan Hati dan Bertambah Kaya dengan Zakat. Delta Prima Press. Hal. 131

<sup>9</sup> Mufraeni, M. Arief. 2018. Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 83

- digarapnya. Dan yang terbaik menurut kami penentuan kurun waktu tersebut adalah dengan batasan kurun masa haul.
- b. Potonglah pendapatan tersebut dengan biaya operasional yang diperlukan untuk usaha profesi tersebut.
  - c. Potonglah pendapatan tersebut dengan utang.
  - d. Potonglah pendapatan tersebut dengan keperluan primer sehari-hari yang jumlahnya disesuaikan dengan besar atau kecilnya anggota keluarga
  - e. Apabila sisa pendapatan tersebut setelah dipotong dengan keperluan-keperluan pada poin sebelumnya masih tetap melampaui nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

### **Pengelolaan Zakat Profesi**

Pengelolaan Zakat Profesi dibahas dalam pengelolaan zakat secara umum, maka berdasarkan Pasal (1) ayat (1) undang-undang No.38 Tahun 1999, yang di maksud dengan Pengelolaan zakat adalah<sup>10</sup> “Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, pedayagunaan zakat”. Dari pengertian tersebut, pengelolaan dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Pengorganisasian pengelolaan zakat profesi

Pengelolaan ini dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat. Setelah melakukan perencanaan adalah bagaimana cara untuk mengorganisir. Pengorganisasian berkaitan dengan tugas lembaga tersebut untuk menyusun struktur tugas, hubungan wewenang, desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, tentang kendali, kesatuan komando, desain dan analisis pekerjaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 65 Tahun 2017 pada BAB I pasal (1) Nomor (17) dan (18) yang berbunyi; Pasal (17) : “Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Cirebon adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Kabupaten Cirebon”. Pasal (18) : “Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya di singkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat”.

- b. Pelaksanaan

Dalam pengumpulan zakat profesi, Badan Amil zakat mempunyai wewenang baik dalam hal penerimaan atau pengambilan dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan muzakki, disebabkan dalam hal ini selain menjadi amil mempunyai tanggung jawab yang besar dalam penanganannya. Badan amil zakat juga dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*. Adapun pelaksanaan Badan Amil Zakat juga memiliki sifat otonom dan independen, namun diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan sesama lembaga amil zakat lainnya, terutama yang berada di wilayah yang sama agar terjadi

---

<sup>10</sup> UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

sinergisme dalam penyaluran zakat profesi dalam upaya perbaikan ekonomi, pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan umat. Agar pelaksanaan pengelolaan dana zakat profesi pada lembaga ini dapat berjalan dengan baik, maka lembaga BAZ/LAZ harus membentuk beberapa badan organik dan unit kerja yang telah memiliki tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang jelas dan sesuai dengan keahliannya sehingga lembaga ini diharapkan dapat berjalan secara professional. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut :

- a) Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat dalam program
- b) Pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c) Mengambil keputusan segala bentuk keputusan yang dianggap menguntungkan. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- d) Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat.
- e) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPR RI/DPRD sesuai dengan tingkatannya.

Hal ini sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 pasal 16 yang berbunyi "Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Nasional, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya".

c. Pengawasan/ pengendalian

Pengawasan atau pengendalian dalam teorinya tidak akan pernah luput dari seorang pemimpin dan bagaimana penilaian sebuah kinerja. Peran serta pemimpin sangat urgen dalam taraf pengendalian/ pengawasan. Pengendalian lembaga berkaitan dengan pengendalian mutu pelayanan, pengendalian keuangan, pengendalian Mustahik, pengendalian biaya, analisis penyimpangan antara rencana dan realisasi, penghargaan bagi Muzakki maupun Mustahik Sistem pengawasan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia secara umum melalui pembentukan badan pengawas yang masuk dalam struktur organisasi. Hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (5) Undang- Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang mengharuskan dalam setiap Badan Amil Zakat memiliki Badan Pengawas yang setiap saat bisa melakukan audit terhadap suatu lembaga pengelola zakat. Menurut ketentuan Undang-Undang Zakat tersebut, pengawasan terhadap pengelolaan zakat harus dilakukan oleh unsur pengawas yang dipilih oleh anggota lembaga. Unsur pengawas ini seharusnya ada setiap lembaga amil pada setiap tingkatan Badan Amil Zakat mulai dari pusat hingga daerah bahkan kecamatan. Keberadaan Badan Pengawas memang tidak mutlak adanya sebagai sebuah lembaga yang mengawasi kinerja lembaga. Dalam Undang-Undang Zakat, pemerintah juga tidak hanya mempercayakan kepada pengawas struktural yang ada, namun masyarakat juga memiliki hak untuk menjadi pengawas terhadap kinerja

lembaga amil sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 20 UU Nomor 38 Tahun 1999, bahwa “masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.”

## 2. Metode

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Analisa dalam Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberi gambaran terhadap pengelolaan dan pendayagunaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. Peneliti bertindak sebagai subyek atau pelaku sekaligus pengumpul data yang mana penulis langsung datang dan mewawancarai Kasi Bimas Syari’ah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Sumber Data data primer; merupakan sebuah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara peneliti dan dokumen tentang pengelolaan zakat profesi dari Bimas Syari’ah, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon, data sekunder; merupakan keterangan-keterangan yang mendukung data primer, data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan melalui literatur maupun dengan cara peneliti secara langsung datang ke lapangan untuk melakukan observasi. Prosedur Pengumpulan Data; data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

### a. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.(Sugiyono, 2015:329) Dokumen-dokumen yang ada dipelajari untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini. Dokumen tersebut adalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini dan berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang suatu subjek. Dokumen adalah semua bahan pustaka, baik yang berbentuk tulisan, cetakan, maupun dalam bentuk rekaman lainnya<sup>11</sup>. Disini peneliti menggunakan dokumen dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumen tersebut seperti naskah, daftar nama-nama para Aparatur Sipil Negara (ASN) serta nominal zakat profesinya, dokumen penyaluran zakat dan sebagainya.

### b. Wawancara

---

<sup>11</sup> Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta. Hal 329



Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>12</sup> Wawancara dilakukan kepada kasi Bimas Syari'ah, pengurus lembaga amil zakat Kementerian Agama Kabupaten Cirebon serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana prosedur tentang pembayaran zakat serta pengelolaan zakat.

c. Observasi

Observasi adalah Kegiatan mendapatkan fakta-fakta empiric yang tampak (kasat mata) dan guna memperoleh dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun fenomena yang diteliti<sup>13</sup>. Teknik observasi ini merupakan upaya memperoleh data dengan melihat atau mengamati obyek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap kejadian yang penulis ketahui.

d. Catatan Lapangan

Catatan lapangan adalah catatan yang sangat dipersingkat, berisi kata-kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, mungkin gambar, sketsa, sosiogram, diagram dan lain-lain sebagai alat perantara yaitu antara apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium dan diraba dengan catatan sebenarnya<sup>14</sup>.

### 3. Pembahasan

Pengelolaan zakat propesi terhadap bantuan beasiswa pendidikan.

Sejak tahun 2010 setelah diresmikannya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, pengelolaan ZIS yang didalamnya terdapat zakat profesi pada Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tidak lagi menjadi tanggung jawab BAZNAS Kabupaten Cirebon tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dan Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon bertanggung jawab terhadap pengelolaan 35 % dari hasil pengumpulan Zakat profesi, infak dan shadaqah sedangkan 65 % sisanya menjadi tanggung jawab Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon. Dalam pengelolaan

---

<sup>12</sup> Moleong, lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: ROSDA.Hal. 186

<sup>13</sup> Widodo. 2017. Metodologi Penelitian Populer dan Praktis. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal 92-93

<sup>14</sup> Moleong, lexy J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: ROSDA.Hal. 186



zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, dilakukan oleh UPZ yaitu Unit Pengumpul Zakat namun terlebih dahulu kita bahas pola pembayarannya dan pola distribusinya sebagai upaya pemanfaatan atau implementasi dari zakat profesi yang dikeluarkan oleh para ASN di lingkungan Kementerian Agama di Kabupaten Cirebon. Berikut adalah cara pembayaran zakat profesi dan pola distribusinya :

1. Pola pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon

Salah satu tugas dari Unit Pengelola Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon adalah mengumpulkan zakat, infak dan shadaqah dari seluruh Aparatur Sipil Negara yang bekerja dibawah instansi Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Mengumpulkan zakat, infak dan shadaqah tidaklah semudah membalikkan kedua telapak tangan, sehingga memerlukan strategi dan pendekatan yang benar. Dengan strategi dan pendekatan itulah kesadaran berzakat dapat tumbuh dengan baik. Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon melakukan langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di lingkungan Kementerian Kabupaten Cirebon,
- b. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang tugas dan wewenang Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
- c. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon membagikan surat pernyataan kesanggupan membayar zakat profesi kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
- d. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon menerima setoran zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon melalui bendahara gaji yang diambil dari potongan 2,5 % gaji kotor masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yang gajinya mencapai nishab dan bersedia menunaikan zakat profesi. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dalam mengumpulkan zakat profesi menggunakan sistem *Office Assessment*, yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang. Pada kenyataan di lapangan pihak yang berwenang adalah UPZ dibantu oleh bendahara gaji yang memotong secara langsung zakat profesi.

2. Pola distribusi zakat profesi oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

Pengelolaan data *mustahiq* yang menjadi kewenangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon adalah *mustahiq* di kalangan warga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Berikut adalah rincian pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon

**Tabel 1 Pengelolaan zakat propesi di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon**

Unit	Prosentase
Unit Pengumpulan Zakat	35 %
Badan Amil Zakat Nasional Kab.Cirebon	65%

Sumber: Kasi Penyelenggaraan Syariah Kemenag Kab.Cirebon

Perolehan dana ZIS yang dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon menjadi tanggung jawab bersama dengan perincian 35 % pengelolaan dan pentasharufan dana ZIS diserahkan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, sedangkan 65 % dikelola dan disalurkan oleh Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon. Sebagaimana yang di katakan oleh KASI Penyelenggara Syariah, yaitu Bapak H. Muallim, M.Ag. (wawancara pada hari Selasa, 13 Nopember 2018, 10:45 ) bahwa “Zakat profesi yang terkumpul di UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cirebon diserahkan dan dikelola 65% oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dan 35% sisanya d kelola oleh UPZ Kementerian Agama Kabupaten Cirebon”. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pentasharufan yang dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dibawah tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon menyusun laporan pertanggung jawaban penyaluran dana ZIS yang dikelolanya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelaksanaan penyaluran. Pendistribusian zakat profesi oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Cirebon dilaksanakan apabila ada kegiatan yang dilaksanakan di bawah Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Seperti Peringatan Hari Besar Islam dan kegiatan-kegiatan yang bersifat social lainnya.

Ada beberapa indikator yang berkaitan dengan pengeluaran zakat propesi untuk para ASN yaitu pendapatan ASN harus lebih dari Rp.4.000.000 per bulannya, pengeluaran zakat propesi dilakukan setelah dikurangi 45% untuk kebutuhan hidup ASN, besarnya pengeluaran zakat sebesar 2,5% setelah dikurangi biaya hidup. Berikut adalah contoh dari perhitungan zakat profesi yang diambil dari gaji seorang ASN<sup>15</sup>

Contoh Penghitungan dari gaji Ibu Dian :

Gaji perbulan	: Rp. 5.200.000.-
Tunjangan	: Rp. 1.200.000.-
Honor – honor	: Rp. 1.000.000.-
Hasil usaha lainnya	: Rp. 2.000.000.-
Jumlah	: Rp. 9.400.000.-

Penghasilan ibu Dian melebihi Rp. 4.000.000.- perbulan, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Pengeluaran zakatnya adalah total penghasilan perbulan

<sup>15</sup> Mahfudz, Budiman. 2017. Bersihkan Diri dan Harta dengan Berzakat. Cirebon.Hal 11-12

yaitu Rp. 9.400.000.- dikurangi kebutuhan hidup sebanyak 45% yaitu Rp. 4.230.000.-

Rp. 9.400.000 – Rp. 4.230.000 = Rp. 5.170.000.-

Dari sisa setelah dikurangi kebutuhan hidup, dikeluarkan 2,5% untuk zakat.

Rp. 5.170.000 x 2,5% = Rp. 129.250.-

Zakat profesi perbulannya adalah Rp. 129.250.-

Perkembangan jumlah pengumpulan zakat profesi PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yang di setorkan kepada BAZNAS Kabupaten Cirebon setiap bulannya dari mulai Desember 2017 – Juli 2018 adalah sebagai berikut

**Tabel .2**

**Perkembangan jumlah pengumpulan zakat profesi PNS di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon yang di setorkan kepada BAZNAS Kabupaten Cirebon setiap bulannya dari mulai Desember 2017 – Juli 2018**

No.	Bulan	Jumlah
1	Per 21 Desember 2017	Rp. 31.292.000,00
2	Januari 2018	Rp. 35.613.900,00
3	Februari 2018	Rp. 50.606.000,00
4	Maret 2018	Rp. 40.049.000,00
5	Apr-18	Rp. 21.122.000,00
6	Mei 2018	Rp. 21.333.000,00
7	Juni 2018	Rp. 20.242.000,00
8	Juli 2018	Rp. 26.650.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 246.907.900,00</b>

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap bulannya Kementerian Agama Kabupaten Cirebon menyetorkan pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Cirebon berkisar 20.000.000,00.- sampai Rp. 50.000.000,00.- dimana 65% di kelola oleh BAZNAS kemudian 35% dikelola oleh UPZ Kementian Agama Kabupeten Cirebon.

Implementasi dari zakat propesi yang dikelola melalui BAZNAS dan dikelola juga oleh UPZ Kemenag Kabupaten Cirebon. Ada beberapa tujuan dari implementasi zakat profesi diantaranya dalam upaya peningkatan sumber daya manusia terutama untuk para generasi muda melalui beasiswa pendidikan yang dikhususkan pada lingkungan pondok pesantren yang ada disekitar Kabupaten Cirebon. Pemerintah Kabupaten BAZNAS Kabupaten Cirebon, yaitu program cirebon cerdas mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia yang rendah dan membantu APBD dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pendidikan khususnya siswa-siswi kurang mampu dengan memberikan bantuan berupa beasiswa pendidikan. Bantuan biaya pendidikan (beasiswa) dari BAZNAS Kabupaten Cirebon diprioritaskan bagi siswa kurang

mampu di wilayah Kabupaten Cirebon yaitu program Cirebon cerdas melalui program beasiswa merupakan bantuan pendidikan bagi santri/santriwati yang kurang mampu di pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2017 – 2018 BAZNAS Kabupaten Cirebon menyalurkan bantuan kepada 81 orang santri/santriwati di wilayah Kabupaten Cirebon yang tersebar di berbagai pondok pesantren di Kabupaten Cirebon, sebagaimana tabel berikut<sup>16</sup> :

**Tabel.3**  
**Data Penerima Beasiswa BAZNAS Kabupaten Cirebon 2017 - 2018**

NO	Nama Pesantren	No Urut	Nama Santri
1	Tarbiyatul Banin Kaliwadas	1	Muhamad
		2	Rohmatul Mina
2	Uswatun Hasanah Balerante	3	Fakhrurrozi
		4	Bahtiar Hidayat
3	Manbaul Ulum Dukupuntang	5	Akhla Dzikriyah
		6	Diaz Anggun Wibawati
4	Al Barokah greged	7	Sri Pujayanti
		8	Siti Marpuah/Imaratul Bilad
		9	Kristina Oktaviani
		10	Nuraeni
5	Manbaul Ulum 2 Dukupuntang	11	Nurlela
		12	Siti Nuraitul Jannah
		13	M. Irfan Al Bukhari
		14	Pipit Diyah Pitaloka
6	Assalafiyah Bode Lor	15	Nasya Kamila Mumtazah
		16	Abdullah Al Burhan
7	Al Maunah kepuh	17	Rafiqah Nurul Annisa/Siti Saroh

<sup>16</sup> BAZNAS Kabupaten Cirebon

		18	Fathatus Shidqiyah
8	Assalafie Babakan Ciwaringin	19	Asrori
9	Darul Qiram Kejuden	20	Faras Nabila Tri Andini
10	As-Shighor Gedongan	21	Silvi Nur Khofifah
		22	Zakiyah Bah
11	Al-Khairiyah watubelah	23	Muhammad Ilham Hanafi
		24	Al Madad Nur Muhaimin
12	Kampung Damai Watubelah	25	Andri Kuswanto
		26	Wita Afifah Suhul
13	Sains Assalam Cikalang	27	Ahmad Rifa'i
		28	Fitri Handayani
14	Al Asy'ariyah Kalisari	29	Amirudin
		30	Rijalullah
15	Al Anwariyah Tegal gubug	31	Umi Fauziyah
		32	Mahmuroh
16	Nurul Hidayah Balerante	33	Ayum Yumbiyatul Ulum
		34	Amin Yahya
17	HUQ ciwaringin	35	Munawaroh
		36	Jumaroh
		37	Maulana Ulil Azmi
		38	Junaedi
18	Nurul Mustofa Balerante	39	Ummu Salamah
		40	Siti Nurul Hikmah
19	An Nasuha Kalimukti	41 Faqih Abdul Jalil	
19	An Nasuha Kalimukti	42	Jahar Kamal

20	Ma'had At Taat gedongan	43	Abdul Fattah
		44	Linda Fitriyah
21	Al Mubarakah Karangmangu	45	M. Arvin Hakim
		46	Eli Nur laeli
22	Dar At Tauhid Arjawinangun	47	Muhamad Hasib
		48	Halimatul Hakimah
23	PP. Khas Kempek Putri	49	Ifung Kumaerah
		50	Fatkah Widyaningrum
		51	Aisah
		52	Aena Rokmawati
24	Islahul mutaalimin Arjawinangun	53	Mohamad Royhan Adhani/solihin
		54	M. Irfan Maulana
25	islahul banat Arjawinangun	55	Nur Afivah Zein
		56	Nur Laeliah
26	safinatul hidayah cipeujeuh	57	toto kusnari/Agus Nurochman
		58	Imroatul azizah/Dwi Purwanti
27	Nur Arwani Buntet	59	Uswatun Soleha
		60	Ismi Nuraisah
28	Nur Hidayah Jatiseeng	61	Silvi Yasin
		62	Usi Asyadatul
29	Ar Royan Jamblang	63	Abd. Azmi Syahid Fillah
30	Ma'had Islamy Kempeky	64	Alfa Lutfiyah
		65	Sayyid Muktafi Mahmud
31	PP. Dar Al Fikr Arjawinangun	66	Nurul Hidayah
		67	Jarimah Nenoliu
32	Terjemah Al Quran	68	Maulana Jamaludin Sidiq

	tarbiyatul Banin Dukupuntang	69	Putri Adibah Septiyani
33	Ponpes hadis dan Wirausaha Bobos	70	Husain Ramani
		71	Muhammad Raghil Ar Ridho
34	Al-Showah gebang	72	Siti Nurul Fahiroh
		73	Najmul Komsiri
35	Assanusi Babakan Ciwaringin	74	Ikhsan
		75	Muhammad Abdurrahman
36	Miftahul Ulum Hilaliyah Durajaya Greged	76	Riki Hardiansyah
		77	Siti Amaliyah
37	Mundu (Ponpes Assalafie Babakan Ciwaringin)	78	Harun Labibul Hilmi
	Mundu (Ponpes Raudlatul Banat Babakan Ciwaringin)	79	Nur Azizah
38	Ponpes Madinatun Najah	80	Nikola Yeva
		81	Astri Mulyani

Pengelolaan zakat propesi disalurkan melalui program Cirebon cerdas dengan program beasntri; merupakan bantuan pendidikan bagi santri/santriwati yang kurang mampu di pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2017 – 2018 BAZNAS Kabupaten Cirebon menyalurkan bantuan kepada 81 orang santri/santriwati di wilayah Kabupaten Cirebon yang tersebar di berbagai pondok pesantren di Kabupaten Cirebon. Adapun bantuan yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 300.000.- per bulan bagi satu orang santri/ santriwati yang mana disalurkan setiap 3 bulan sekali, sehingga setiap 3 bulan sekali santri/santriwati yang berhak menerima zakat diberi bantuan sebesar Rp. 900.000.-. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Moh. Rizqi Mubarak sebagai pegawai BAZNAS Kabupaten Cirebon bidang pendayagunaan (Wawancara pada hari kamis, 01 Nopember 2018, pukul 09.45) bahwa : “Beasntri itu dialokasikan bagi santri/santriwati yang kurang mampu, setiap 1 bulan diberi bantuan sebesar Rp. 300.000.-, namun disalurkan selama 3 bulan sekali, sehingga mereka menerima bantuan sebesar Rp. 900.000.- per 3 bulan”. Dari penjelasan diatas Jika dikalkulasikan, maka setiap santri/ santriwati mendapatkan bantuan sebesar Rp. 3.600.000.- selama 1 tahun.



#### 4. Kesimpulan

Pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon telah di implementasikan dengan baik. Kemenag yang bekerjasama dengan BAZNAS dan UPZ telah mengimplementasikan melalui program Cirebon cerdas yang merupakan program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa, beasiswa pendidikan ini disalurkan kepada para santri dan santriwati pondok pesantren di Ingkungan Kabupaten Cirebon sebanyak 81 orang santri dan santriwati yang tergabung dalam 38 pondok pesantren.

#### 5. Daftar Pustaka

- Abu bakar al-husayni, tahiyuddin. tt. Kifayatu al-Akhyar fii halli ghaayati al-iktishor. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. tt. Tuhfat Al-Muhtaj Bisyarhil Minhaj, Beirut: Dar al-Fikr.
- An Nahrawie, Asrifin. (2011).Sucikan Hati dan Bertambah Kaya dengan Zakat. Delta Prima Press.
- BAZNAS Kabupaten Cirebon  
Departemen Agama RI.(2010). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung. Cv. Penerbit Diponegoro
- Depdikbud. (2005). Ensiklopedi Islam. Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta.
- Mahfudz, Budiman.(2017). Bersihkan Diri dan Harta dengan Berzakat. Cirebon.
- Maleong, lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: ROSDA.
- Mufraeni, M. Arief. (2018). Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, Abu. tt. Zakat dan Cara Praktis Menghitungnya, Bogor. Pustaka Ibnu 'Umar.
- Sapiudin Shidiq, Shidiq, Sapiudin. (2016). Fikih Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Shidiq, Sapiudin. (2016). Fikih Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Shihab, Quraish. (2002). Tafsir Al- Misbah,Vol- 1, Cet Ke-10, Jakarta: Lentera Hati.
- UU No 23 Tahun 2011 pasal 4 ayat (2) bagian (h).
- UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
- Widodo. (2017). Metodologi Penelitian Populer dan Praktis. Jakarta: RajaGrafindo Persada.